

**TRADISI *BUATAK KEBAYAN* DALAM PERKAWINAN ADAT  
LAMPUNG *SAIBATIN* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat )**

**SKRIPSI**

Oleh

**WARDIMAN**

**NPM : 2021010199**



**Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/ 2024 M**

**TRADISI *BUATAK KEBAYAN* DALAM PERKAWINAN ADAT  
LAMPUNG *SAIBATIN* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau  
Kabupaten Lampung Barat )**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan Memenuhi syarat-syarat guna  
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh**

**Wardiman**

**NPM.2021010199**

**Pembimbing I : Marwin.,S.H.,M.H**

**Pembimbing II :Gatot Bintoro Putro Aji, S.E, M.E, SY**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1445 H/ 2024 M**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

### A. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin
		ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	S	غ	G
ج	J	ف	F
ح	KH	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Z	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	SY	هـ	H
ص	S	ء	‘
ض	D	ي	Y

Vokal pendek	Vokal panjang	Diftong
كتب = kataba فعل = fa’ila يذهب = yazhabu	قال = qāla رمى = qīla لُيَاقُ = lūyaqu	كيف = fa هَوْل = ḥaula

## ABSTRAK

Tradisi *buatak kebayan* pada masyarakat Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dilakukan setelah akad nikah berlangsung di kediaman mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai dilaksanakan, pengantin mempelai laki-laki kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Kemudian pada hari yang disepakati barulah pengantin mempelai perempuan diantarkan ke kediaman pengantin laki-laki. Tradisi *buatak kebayan* ini merupakan tradisi yang sudah dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana proses dari tradisi adat *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin* dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin*. Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode peluang untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, data tersebut diproses dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian kesimpulan ditarik secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh fakta dilapangan bahwa praktek tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat lampung *saibatin* merupakan tradisi yang telah diwariskan dari nenek moyang Suku Lampung. Tradisi ini dapat terlaksana apabila di sepakati oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan yakni pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. yang mana tradisi ini memiliki tujuan memberikan waktu kepada pihak mempelai laki-laki untuk mempersiapkan pesta penyambutan keluarga mempelai perempuan yang akan datang mengantarkan pengantin mempelai perempuan. selain itu tradisi ini juga memiliki maksud pihak keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan gadisnya yang sudah resmi menjadi istri dari pengantin laki-laki ke pihak keluarga mempelai laki-laki yang disaksikan pihak keluarga besar masing-masing. Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah termasuk dalam *al-'urf al-Ṣahīh* (kebiasaan yang dianggap sah).

**Kata kunci :** *Buatak kebayan*, Hukum Islam, Lampung

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARDIMAN

Npm : 2021010199

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin ditinjau dari Hukum Islam**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 26 Februari 2024

Penulis,



WARDIMAN  
NPM. 2021010199



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703298*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : Tradisi Buatak Kebayan Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)  
**Nama** : Wardiman  
**NPM** : 2021010199  
**Program Studi** : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197501292000031001**

**Pembimbing II**

**Gatot Bintoro Putro Aji, S.E., M.E., Sy**

**NIP. 198311232019031005**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Lyorba Indra, S.H., M.Ag**

**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. (0721) 703298*

**PENGESAHAN**

Sripsi dengan Judul **“TRADISI BUATAK KEBAYAN  
DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pekon  
Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)  
disusun oleh Wardiman NPM. 2021010199 Program Studi Ahwal  
Syukhsiyah Telah di Ujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/ Tanggal : Rabu 03  
April 2024**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed** (...)  
**Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H** (...)  
**Penguji I : Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H** (...)  
**Penguji II : Marwin., S.H., M.H** (...)  
**Penguji III : Gatot Bintoro Putro Aji, M.E.Sy** (...)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H**

**NIP : 196908081993032002**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

( Q.S. An-Nur (24) :32)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Subhanawata'alla, yang telah memberikan rasa syukur, yang telah memberikan iman taqwa, kesabaran, kekuatan, nikmat sehat serta kemudahan dan menuntunku dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku (Fadillah Umar) dan Ibundaku (Sarmawati). Kedua orang tuaku yang selalu menjadi penyemangat dalam menjalankan pendidikan ini sampai akhirnya bisa bergelar sarjana. Terima kasih Ayah dan Ibu setiap perjuangan untuk hidupku. Terima kasih selalu mendo'akan dan juga merestui langkahku, berkat do'a dan ridho dari Ayah Ibu, salah satu mimpi ini terwujudkan.
2. Kakak-kakak tercinta kak Basir, Kak Siti Amanah, kak Yana, Kak Nurhasanah, Kak Mahdum, Kak Maman Husaini, Kak Friatin Soleha, Kak Agus dan Kak Saifuddin, terima kasih telah memberikan semangat dukungan dan doanya selama menempuh pendidikan.
3. Adik-adikku tersayang Nur'ajizah, Siti Maisaroh, Syofia, Angelina, Sakana Salsabila, Warisa Jannatan, Syukron Syahreza, Fattan, Najmuddin, Dan Azzam Muzakki, yang telah memberikan rasa semangat serta menjadi motivasi dalam menempuh pendidikan.
4. Almarhumah adikku (Paryati) yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat.
5. Almamaterku tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman hidupnya.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis Wardiman, Lahir di Pahiton pada 20 Maret 1999, merupakan anak ke tujuh dari dua belas bersaudara, dari pernikahan Bapak Fadillah Umar dan Ibu Sarmawati.

Pendidikan pertama yang pernah ditempuh mulai dari Sekolah Dasar (SD) Negeri Wayngison dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Batu Ketulis pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Lampung barat dan lulus pada tahun 2020, dan ditahun yang sama melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada tahun Akademik 2020/2021.

Bandar Lampung, 26 Februari 2024  
**WARDIMAN**

**NPM : 2021010199**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat) dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Gatot Bintoro Putro Aji, S.E, M.E, Sy., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan seluruh pegawai UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensinya.
7. Kepada Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di Pekon Sukarame yang telah memberikan informasi serta data-data yang diperlukan dalam penelitian.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 26 Februari 2024

**WARDIMAN**  
**NPM. 2021010199**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Kajian terdahulu yang relevan .....	13
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>25</b>
A. Perkawinan dalam Islam .....	25
1. Pengertian perkawinan .....	25
2. Dasar Hukum perkawinan dalam Islam .....	29
3. Hukum Perkawinan dalam Islam .....	31
4. Rukun dan syarat perkawinan dalam Islam .....	32
5. Tujuan dan Hikmah perkawinan dalam Islam .....	39
6. Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam.....	42
B. Perkawinan dalam Hukum Adat .....	43
1. Pengertian perkawinan dalam Hukum Adat.....	43
2. Sistem Perkawinan menurut Hukum Adat .....	45

C. Masyarakat Adat Lampung <i>Saibatin</i> .....	46
1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung <i>Saibatin</i> .....	46
2. Sistem Tradisi Perkawinan Adat lampung <i>Saibatin</i> .....	48
D. <i>Al-'Urf</i> .....	51
1. Pengertian <i>Al 'Urf</i> .....	51
2. Kehujjahan <i>Al-Urf</i> .....	52
3. Macam-macam <i>Al-'Urf</i> .....	54
4. Kaidah-kaidah <i>Al-'Urf</i> .....	56
5. Syarat-syarat <i>Al-'Urf</i> .....	57
6. Kedudukan <i>Al-'Urf</i> .....	58
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran umum Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	59
1. Sejarah Pekon Sukarame.....	59
2. Letak Geografis.....	61
3. Keadaan demografi .....	63
4. Adat istiadat .....	66
5. Kegiatan ekonomi .....	67
6. Sistem keagamaan.....	67
B. Tradisi <i>Buatak kebayan</i> .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Pelaksanaan tradisi <i>buatak kebayan</i> pada masyarakat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat .....	73
B. Analisis tradisi <i>buatak kebayan</i>	
C. menurut Hukum Islam.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
A. Simpulan .....	81
B. Rekomendasi .....	82
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
3.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia .....	62
3.2 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	63
3.3 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama .....	64
3.4 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	64

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Blanko Konsultasi Bimbingan

Lampiran 2 : Hasil Turnitin

Lampiran 3 : Rumah Jurnal

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan judul

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengertian dan untuk menyatakan persepsi dalam mengartikan dan menafsirkan judul, “**Tradisi Buatak kebayan dalam perkawinan Adat Lampung Saibatin ditinjau dari Hukum Islam. (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat )** Maka dalam hal ini perlu dijelaskan apa yang di maksud dengan judul tersebut :

1. Tradisi dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Adalah sebuah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan.<sup>1</sup>
2. *Buatak kebayan* adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang terdiri dari dua kata yaitu *buatak* yang memiliki arti mengantar, sedangkan *kebayan* artinya pengantin.
3. *Saibatin* memiliki makna satu *batin* atau junjungan tunggal. Ini sesuai dengan tata sosial Suku *Saibatin* di mana hanya ada satu raja adat dalam setiap generasi kepemimpinan. Hanya garis keturunanlah yang bisa mewarisi posisi adat. Oleh karena itu, Suku *Saibatin* memiliki keunikan dalam tata masyarakat dan tradisinya.<sup>2</sup>
4. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>3</sup> hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, serta hukum syara'.

Dalam penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari pandangan hukum Islam mengenai tradisi *buatak*

*kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* pada masyarakat Lampung di Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau , Kabupaten Lampung Barat.

---

<sup>1</sup> Puji Rahayu, *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan* (semarang: Forum Muda Cendikia (Formaci), 2019).

<sup>2</sup> Ahmad Zarkasi, *Islam Dan Budaya Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014). 86

<sup>3</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia* (jakarta: prenadamedia group, 2019). 31

## B. Latar belakang Masalah

Islam memiliki arti sebagai agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam, termasuk makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Allah juga menyatakan hal ini dalam ayat 107 Surat Al-Anbiya yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam”(Q.S Al-Anbiya [21] :107)

Islam adalah agama yang meliputi segala dimensi dan memiliki sifat yang sempurna. Sebagai agama universal, Islam memiliki sistem yang menggabungkan nilai-nilai adat tradisional serta aspek yang tidak berubah terkait dengan agama. Di lain sisi, Islam juga sangat fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan hamba-Nya.

Syariat Islam dibangun atas dasar masalah yang ditunjukkan kepada umat manusia sebagai hambanya, baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan akhiratnya. Islam hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT, menjalankan sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab yang berasal dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah memiliki makna yang sesungguhnya adalah "menghimpit" atau "berkumpul" dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Dalam konteks *syari'ah*, nikah diartikan lebih khusus sebagai akad, yaitu perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan yaitu akad yang kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Menurut *Abu Yahya Zakaria al-Anshary*, definisi nikah dalam istilah *syara'* adalah perjanjian yang memperbolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafal nikah atau kata-kata yang memiliki makna serupa. Selanjutnya, tujuan dan manfaat perkawinan dalam hukum Islam adalah

<sup>4</sup> Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam,” *Upi.Edu* 14, no. 2 (2016): 185–193, [http://jurnal.upi.edu/file/05Pernikahan Dalam Islam](http://jurnal.upi.edu/file/05Pernikahan%20Dalam%20Islam).

<sup>5</sup> Umar dan Aunur, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017). 11

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*, pertama. (Jakarta: Akademika pressindo, 2010).114

sebagai tujuan syariat yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. untuk mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak suku, bahasa, agama dan adat istiadat yang semuanya mencerminkan keragaman bangsa. Setiap masyarakat Indonesia umumnya memiliki tradisinya masing-masing, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya budaya yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Aspek paling dasar dari tradisi adalah adanya pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi baik melalui tulisan maupun (seringkali) lisan, karena jika tidak ada hal ini, suatu tradisi bisa lenyap.

Salah satunya adalah penduduk asli Lampung yang berada di ujung Selatan Sebelah Barat Pulau Sumatera, terdiri dua masyarakat adat yaitu *Pepadun* dan *Saibatin*. Lampung *Pepadun* lebih dikenal sebagai kelompok yang memiliki keterbukaan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga besar dan pengangkatan gelar adat bisa dilakukan oleh siapa saja sesuai dengan ketentuan adat yang disetujui. Sementara itu, Lampung *Saibatin* gelar adatnya hanya bisa diwariskan secara turun-temurun. *Hulun* (orang) Lampung *Pepadun* pada umumnya bermukim di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke laut Jawa dan orang Lampung *Saibatin* bermukim di daerah Pesisir Pantai dan di sepanjang aliran sungai yang bermuara ke samudera Indonesia, dan dalam berbicara orang Lampung *Pepadun* dan orang Lampung *Saibatin* terdapat perbedaan, yakni orang Lampung *Pepadun* berdialek O (*nyow*) sedangkan orang Lampung *Saibatin* berdialek A (*api*).<sup>7</sup>

Lampung *Pepadun* dan Lampung *Saibatin* tinggal di daerah yang sama, tetapi keduanya mempunyai tradisi dan budaya yang berbeda.<sup>8</sup> Salah satunya yaitu tradisi *buatak kebayan*. *Buatak kebayan* merupakan sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang terdiri dari dua kata yaitu *buatak* dan *kebayan*. Dalam bahasa Lampung kata *buatak* memiliki arti mengantar sedangkan *kebayan* memiliki arti pengantin.

Tradisi *buatak kebayan* yang terjadi pada masyarakat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu dilakukan setelah akad nikah berlangsung di kediaman mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai dilaksanakan, pengantin mempelai laki-laki akan

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Upacaya Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). 118

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat: Adat Budaya Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).105

kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Kemudian setelah hari yang disepakati barulah pengantin mempelai perempuan akan diantarkan ke kediaman pengantin laki-laki.

Tradisi ini dilakukan dengan maksud, pihak keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan gadisnya yang sudah resmi menjadi istri dari pengantin laki-laki ke pihak keluarga mempelai laki-laki yang disaksikan pihak keluarga besar masing-masing. Tradisi *buatak kebayan* ini merupakan tradisi yang sudah dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat sekitar.

Pelaksanaan tradisi ini tidak wajib dilakukan akan tetapi dianjurkan pelaksanaannya untuk mengabarkan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah terlaksananya sebuah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum agama dalam hal ini agama Islam.

Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Hukum adat berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang sudah ada. Hukum adat merupakan endapan kesusialaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap diberlakukan guna mengatur kegiatan-kegiatan dalam masyarakat dan mejadi suatu solusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Sementara itu negara Indonesia juga memiliki aturan hukum yang telah dibuat oleh badan pembuat undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengertian masyarakat Hukum Adat yaitu suatu Masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan atau diatur oleh penguasa yang berada di atasnya, dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompoknya.

Menurut Hilman Hadikusuma,<sup>9</sup> hukum adat didefinisikan sebagai norma-norma kebiasaan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Manusia, sejak awal bermula dari keluarga, telah mengatur diri dan anggotanya sesuai dengan norma-norma tersebut dalam kehidupan bersama dalam masyarakat dan negara.

---

<sup>9</sup> Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986).7

Menurut Supomo dan Hazairin,<sup>10</sup> dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia Indonesia dalam interaksi sosial. Aturan tersebut meliputi norma, kebiasaan, dan etika yang berlaku dalam masyarakat adat karena diakui dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Tak hanya itu, hukum adat juga mencakup mekanisme sanksi terhadap pelanggaran yang ditetapkan oleh para pemimpin adat, yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menjatuhkan keputusan di dalam masyarakat adat.

Adat perkawinan merupakan tradisi yang dilakukan sebelum atau setelah upacara perkawinan secara agama, biasanya ditandai dengan perayaan atau atraksi kebudayaan.<sup>11</sup>

Hukum adat perkawinan merupakan norma hukum yang berlaku di masyarakat dan tidak tertulis dalam bentuk peraturan negara yang mengatur prosedur perkawinan. Jika ada pelanggaran terhadap hukum negara, pengadilan agama atau negeri akan menangani kasus tersebut. Namun, jika pelanggaran terhadap hukum adat, keluarga atau kerabat yang terlibat lah yang akan menyelesaikan masalahnya.<sup>12</sup>

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada, serta pergaulan masyarakat yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan yang dianutnya serta kebiasaan setempat.

Tradisi adat Lampung yang dilaksanakan oleh masyarakat Lampung *Saibatin* masih sangat kental dalam pelaksanaannya dengan cara-cara yang juga pernah dilakukan oleh nenek moyang . dalam proses perkawinan adat lampung *Saibatin* masih banyak tradisi yang digunakan dalam proses perkawinan ini mulai dari lamaran sampai dengan perkawinannya. Dalam proses perkawinan ini masyarakat lampung saibatin memang masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam dalam tradisi perkawinan ini banyak nilai-nilai ajaran agama Islam yang terkandung didalamnya, inilah yang menjadi alasan banyaknya masyarakat lampung *Saibatin* yang melaksanakan pernikahannya dalam tradisi adat lampung.

Berbagai jenis tata cara upacara pesta pernikahan yang ada di berbagai wilayah merupakan warisan nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Upacara pernikahan dalam adat merupakan tradisi yang telah ada sejak lama dan mencerminkan keberagaman budaya bangsa. Tujuannya adalah agar masyarakat sekitar dapat mengetahui

---

<sup>10</sup> Anto Soewarman, *Hukum Adat Prespektif Sekarang Dan Mendatang* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005).21

<sup>11</sup> Mudji Sutrisno Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Bandung: Kanisius, 2005).9

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Perkawinan* (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1990).15

proses pernikahan tersebut dan menghindari fitnah, serta agar pernikahan dapat berjalan lancar dan membawa kebahagiaan bagi pasangan di masa depan.

Interaksi Islam dengan budaya lokal di Lampung adalah sebagai upaya untuk melihat hubungan dinamis Islam dengan berbagai nilai dan konsep kehidupan yang dipelihara dan diwarisi serta dipandang sebagai pedoman hidup oleh masyarakat adat Lampung.

Budaya suku *Saibatin* didominasi oleh tradisi aristokratis, di mana status sosial hanya dapat diwariskan melalui keturunan. Status seseorang dalam masyarakat tidak bergantung pada kekayaan atau kekuasaan yang dapat meningkatkan kedudukan mereka, tetapi ditentukan oleh latar belakang, karakter, dan jumlah pengikut yang mereka miliki. Jika tiga hal ini terpenuhi, maka seseorang tidak perlu menggunakan harta untuk membeli posisi dalam masyarakat adat.

Perayaan pernikahan dalam agama Islam disebut dengan *walimah*. *Walimah* merupakan acara yang menandai persatuan antara calon pengantin, di mana pihak calon pengantin wanita mengucapkan ijab dan calon pengantin pria menjawab dengan qabul. Selain itu, *walimah* juga merupakan pertemuan antara keluarga dan kerabat yang dilakukan dalam suasana pesta. *Khutbah* nikah juga disampaikan untuk memberikan nasihat kepada pasangan baru untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan memenuhi impian mereka.<sup>13</sup>

Pesta Pernikahan dalam Islam merupakan suatu prosesi setelah terjadinya proses *ijab qabul* yang memeriahkan acara pernikahan. Meskipun pesta perkawinan merupakan bagian dari rangkaian acara yang membuat meriah, namun pernikahan bisa dilangsungkan tanpa adanya *walimah*.

Pesta perkawinan atau *walimah* dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak harus megah, cukup dengan secara sederhana. Sesuai dengan salah satu Hadits Nabi Muhammad SAW. Kepada Abdur-Rahman Bin Auf sewaktu dia menikah.<sup>14</sup>

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah *walimah* walaupun dengan memotong seekor kambing.”  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya yang telah menikah untuk menyelenggarakan *walimah*, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Yang terpenting adalah tujuan *walimah* tersebut tercapai.<sup>15</sup> Dalam agama Islam, *walimah* sebaiknya dilakukan dengan sederhana dan tidak

<sup>13</sup> M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan: Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).48

<sup>14</sup> Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).397

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013).517

berlebihan, serta tidak untuk pamer kekayaan (*riya*). Islam menekankan larangan terhadap perilaku pemborosan.<sup>16</sup>

Tradisi *buatak kebayan* Merupakan rangkaian perayaan atau *walimah* dalam adat Lampung saibatin di pekon Sukarame karena dilaksanakan setelah proses ijab qabul, perayaan pernikahan ini tidak wajib dilakukan akan tetapi dianjurkan untuk mengabarkan atau mengumumkan kepada masyarakat bahwa telah dilaksanakannya perkawinan yang sah menurut hukum agama.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa keberlanjutan sebuah tradisi dapat dipertahankan asalkan informasi tersebut terus disampaikan kepada generasi berikutnya, baik melalui tulisan maupun lisan.

Begitu pula tradisi *buatak kebayan* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang tetap dilaksanakan sampai saat ini. Oleh karena itu sebagai penulis tertarik untuk meneliti tentang “Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan Adat Lampung *Saibatin* Di Tinjau Dari Hukum Islam di Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap apakah adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Lampung sesuai dengan ajaran syari’at Islam atau justru bertentangan dengan ajaran Islam yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

### C. Fokus dan sub fokus penelitian

Dilihat berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis menetapkan fokus penelitian yaitu tradisi *buatak kebayan* adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu : (1) Pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* adat dalam perkawinan Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *buatak kebayan* dalam Perkawinan Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat?

### E. Tujuan penelitian

---

<sup>16</sup> Ahmad Faqih Hasyim, Lia Laquna jumali, Lukman Zain, *Hikmah Walimah Al-Urs :Pesta Pernikahan, Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadit* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).18

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang di cantumkan dalam rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* dalam Perkawinan Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum Islam tentang tradisi *buatak kebayan* dalam Perkawinan Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

#### **F. Manfaat penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat menjadikan manfaat baik secara teoritis dan manfaat secara praktis, adapun manfaatnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini akan meningkatkan kemampuan berpikir sesuai dengan teori dan realitas yang ada. Penelitian ini akan dibahas secara obyektif melalui langkah-langkah metode penelitian ilmiah dengan menyertakan sumber-sumber yang dapat dipercaya.
  - b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang tradisi *buatak kebayan* adat Lampung *Saibatin* dalam mencapai keluarga yang sakinah.
2. Manfaat praktis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan budaya Lampung.
  - b. Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman ilmu pengetahuan hukum Islam, skripsi ini disusun sebagai sumber referensi bagi siapa pun yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

#### **G. Kajian terdahulu yang relevan**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pencarian terhadap berbagai literature yang relevan dengan objek penelitian. Literature ini diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat dalam buku, jurnal, dan sumber lainnya. Penulis juga mengutip penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tradisi sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan Nengsi Susmita Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2023 dengan skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *Mengan Dijulang* dalam pernikahan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Gunung Sugih Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat” skripsi ini membahas tentang tradisi dalam



pernikahan adat Lampung *Saibatin* yang dilakukan setelah acara perkawinan atau pada saat pengantin perempuan akan diantarkan kerumah pengantin laki-laki. Tradisi ini dilaksanakan apabila pengantin perempuan mempunyai saudara kandung perempuan atau sepupu (dari pihak ayah) menikah dengan lelaki yang berasal satu daerah yang sama dengan calon suami pengantin perempuan.<sup>17</sup> Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang adat. Letak perbedaannya yaitu cara pelaksanaan dan ketentuan dari adat tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Pattiroy dan Idrus Salam yang berjudul “*Tradisi Doi’Menre’* Dalam pernikahan Adat Bugis di Jambi” jurnal ini membahas tentang pernikahan adat Bugis di Jambi, *do’i menre* adalah ketentuan adat yang mana seorang suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang perempuan yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki dan pihak perempuan, di samping kewajibannya untuk memberikan mahar sebagai mana yang diatur dalam hukum perkawinan Islam.<sup>18</sup> persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama meneliti tentang adat. dan perbedaannya yaitu dari segi pelaksanaan dan ketentuannya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Yulita Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2022 dengan judul skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Buharak* Pada Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. skripsi ini membahas tentang tradisi *buharak* atau arak-arakan pengantin sebagai rangkaian perayaan atau walimah untuk membuat meriah suatu acara pernikahan, tidak hanya untuk memeriahkan pesta pernikahan akan tetapi hal ini dilakukan untuk menyambut para raja-raja ketika ada perayaan besar.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang adat dan berada di Kecamatan dan Kabupaten yang sama. Perbedaannya yaitu terletak pada nama tradisi dan pelaksanaannya.
4. Jurnal yang di tulis oleh Asmaniar yang berjudul “Perkawinan adat Minang Kabau” jurnal ini membahas tentang prosesi perkawinan adat minang kabau yang biasa disebut dengan *baralek*, yang memiliki beberapa tahapan yang uumnya dilakukan dalam perkawinan tersebut dimulai dengan *maminang* (meminang), *majapuik marapulai* (menjemput pengantin pria), sampai *basandiang* (bersanding di pelaminan).<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nengsi Susmita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin,” *skripsi : Uin Raden Intan Lampung* (2023).

<sup>18</sup> Ahmad Pattiroy and Idrus Salam, “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 89–116.

<sup>19</sup> Heni Yulita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin,” *skripsi : Uin Raden Intan Lampung* (2022).

<sup>20</sup> Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau,” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.

Persamaan dari jurnal ini yaitu sama-sama meneliti tentang adat. dan perbedaannya yaitu dari segi pelaksanaan dan ketentuannya.

5. Jurnal yang ditulis oleh Gusti Muzainah yang berjudul “*Baantar Jujuran* dalam perkawinan adat masyarakat Banjar”. Jurnal ini membahas tentang prosesi adat dalam perkawinan adat masyarakat Banjar yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan yang di sebut *baatar jujuran*, yang mana pihak laki-laki memberikan sejumlah uang kepada pihak perempuan yang besarnya ditentukan oleh pihak perempuan itu sendiri. *jujukan* berbeda dengan mahar. *jujukan* umumnya lebih tinggi dari mahar, karena tujuan *jujukan* adalah sebagai sokongan untuk mengadakan penerimaan perkawinan dan juga sebagai modal awal dalam kehidupan berkeluarga.<sup>21</sup>

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena melakukan analisa data mengenai tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* ditinjau dari Hukum Islam di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam.

## H. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu *field research* (penelitian lapangan)<sup>22</sup>, yaitu sebuah penelitian yang memperoleh data melalui wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih dan ditentukan pada penelitian tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan mengalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah difahami dan disimpulkan.<sup>23</sup>Peneliti akan melihat data-data kasus yang berkaitan dengan tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

### 2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yang menjadi sumber data adalah :

<sup>21</sup> Juliana Pretty Sanger et al., “Baantar Jujuran” 5, no. 2 (2019): 10–33.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (jakarta: Rineka cipta, 1998). 11

<sup>23</sup> Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998). 22

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui sumber asli dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.<sup>24</sup> Sumber utama dari data ini yaitu melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terkait di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur tentang pernikahan, tradisi, dan keluarga sakinah.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari elemen yang berbentuk suatu peristiwa, hal, orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebuah penelitian.<sup>25</sup> Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di Pekon Sukarame, khusus yang terlibat dalam tradisi buata kebayan berjumlah 10 orang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu penelitian terhadap suatu populasi perlu mendapatkan pertimbangan berapa besar populasi tersebut, sehingga jika suatu populasi penelitian tidak memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, yaitu biasa disebut dengan sampel.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa saja yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>26</sup> Penulis dalam menentukan sampel menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu” yaitu memilih narasumber yang benar-benar tepat dengan masalah yang akan dipecahkan. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Untuk memperkuat data primer maka penulis mewawancarai narasumber

---

<sup>24</sup> Elta Mamang Sungaji Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Andi, n.d.). 171

<sup>25</sup> Sedermiyati dan Hidayat syarifuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Manjar Maju, 2002). 34

<sup>26</sup> Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka cipta, 2004). 118

yaitu, tokoh adat, masyarakat serta tokoh agama di Pekon Sukarame.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi dalam kamus ilmiah populer yaitu pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan atau riset. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti.<sup>27</sup> Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara turun langsung ke lokasi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.

##### b. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara atau interview adalah metode sistematis untuk mendapatkan informasi dalam bentuk pernyataan lisan tentang suatu objek atau peristiwa di masa lalu, saat ini, dan masa depan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, dipilih menggunakan pedoman wawancara tak terstruktur. Pedoman ini berisi garis besar pertanyaan yang akan diajukan. Jenis wawancara ini sangat sesuai untuk penelitian kasus. Penulis melakukan wawancara dengan tokoh adat atau masyarakat yang terkait di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada proses mengumpulkan data dari berkas atau dokumen seperti catatan, transkrip, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan berkaitan dengan topik pembahasan dan diperoleh dari berbagai sumber data yang berasal dari Pekon Sukarame di Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan informasi dengan mencatat materi tertulis, yang biasanya didapatkan melalui wawancara dengan para narasumber yang relevan dengan penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan data

Setelah data sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

##### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

---

<sup>27</sup> Husaidi Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi aksara, 2000). 54

<sup>28</sup> Ida bagus Gede, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi* (Bali, 2016), sindos,Unud.ac.id.

Pemeriksaan data adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk kebutuhan selanjutnya.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data merupakan pemeriksaan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, peraturan, dalam ilmu hukum atau dokumen), pemegang hak cipta (nama, penulis, tahun, penerbit) atau urutan rumusan ilmiah.

c. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi data adalah mengelompokkan semua data yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau referensi terkait sehingga dapat dengan mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi yang objektif.<sup>29</sup>

d. Verifikasi Data (*verifying*)

Verifikasi data yaitu pemeriksaan data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>30</sup>

e. Rekontruksi data (*Reconstruction*)

Rekontruksi adalah penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.

f. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematis data adalah pengelompokan data dengan menggunakan sistematika bahasa berdasarkan dengan urutan permasalahan.

6. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan telah di edit, ditandai, dan di ikhtisarkan, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang di peroleh. Data deskriptif permasalahan tentang tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat dihasilkan melalui metode analisis data kualitatif. Dalam metode analisis ini, peneliti menggunakan teknik berpikir induktif dengan memulai dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkret dan khusus, kemudian ditarik generalisasinya yang memiliki sifat umum. Dengan menggunakan metode ini peneliti dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Pada analisis data, peneliti akan mengolah data yang di peroleh dari studi kasus. Data tersebut akan peneliti olah dengan baik untuk selanjutnya diadakan pembahasan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

---

<sup>29</sup> Moeloeng Lexsy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993). 104-105

<sup>30</sup> Nana Saujana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002).

## I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan kemudahan pada pokok pembahasan, dalam hal ini penulis menyusun kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab I meliputi : Penegasan judul, yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian yang diuraikan dan dijelaskan agar mudah untuk difahami. Kemudian latar belakang masalah merupakan kilasan uraian tentang tradisi *buatak kebayan* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat, fokus dan sub fokus masalah penelitian yaitu, pada tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi *buatak kebayan*, dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang di cari jawabannya. Untuk menentukan tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, diperlukan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kajian penelitian sebelumnya yang relevan mencakup uraian hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat akhir penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui area yang belum dieksplorasi oleh orang lain, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah. serta penulisan sistematis sebagai proyek untuk membuat gambaran awal alur penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori meliputi pengertian perkawinan dalam Islam, Pengertian perkawinan dalam Hukum Adat, Masyarakat Adat Lampung *Saibatin* dan *Al- 'urf*.

Bab III Membahas tentang objek penelitian meliputi gambaran umum Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dimulai dengan menguraikan sejarah berdirinya, letak geografis, keadaan demografi, adat istiadat, kegiatan ekonomi dan sistem agama. Sub bab selanjutnya yaitu tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin*.

Bab IV Membahas Tentang Analisis Data, tata cara pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat serta analisis tradisi *buatakh kebayan* dalam Hukum Islam.

Bab V penutup, yang meliputi kesimpulan dan rekomendasi atau saran-saran yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Asal kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu:<sup>31</sup>

نَكَحَ - يَنْكِيحُ - نَكَحًا - وَنِكَاحًا

“Pernikahan antara laki-laki dan perempuan”

Pengertian tersebut semakna dengan kata pernikahan atau dalam bahasa arabnya *az-zawaju* secara etimologi berasal dari kata *az-zauju* (genap) lawan kata *al-fardhu* (sendiri, ganjil) dan digunakan untuk beragam maksud yang di antaranya adalah untuk kata an-nikah.

Perkawinan Sering juga disebut dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha* Yang memiliki arti Mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan dalam makna besetubuh (*wathi*). Menikah, menurut pengertian aslinya adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, namun menurut pemaknaan *majazi* atau dalam konteks hukum, menikah adalah perjanjian resmi yang membuat hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri

---

<sup>31</sup> Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi* (Maktabah Dar al-Fikr),h.344

menjadi sah.<sup>32</sup> Kata *nakaha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti nikah atau kawin , seperti surat An-Nisa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ع ٢

“Dan Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”(Q.S An-Nisa[4]:22).

Ayat diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah menjadi haram untuk dinikahi, karena ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>33</sup>

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata *na-ka-ha* itu, diantara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat perbedaan pendapat diantara para Ulama. Golongan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki) dapat juga diartikan untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti *majazi*).<sup>34</sup>

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.

Menurut Ulama Syafi'iyah pernikahan ialah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj* yang menyimpan arti *wathi* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah mengandung arti secara hakiki untuk berhubungan kelamin. Untuk pengertian lainnya seperti pengertian akad adalah dalam arti majazi memerlukan penjelasan tersebut.<sup>35</sup>

Sedangkan ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut yaitu dalam arti yang sebenarnya sebagaimana terdapat dalam contoh ayat disebutkan.

<sup>32</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT bumi aksara, 2002). 1

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006).36

<sup>34</sup> Ibid.37

<sup>35</sup> Ibid.37



Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti khitbah ,akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga di kutip oleh Zakiah Darajdat yang menyatakan bahwa akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban.

Pengertian perkawinan mengandung aspek akibat hukum, di dalam melangsungkan perkawinan saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan salah satu Sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia hewan maupun tumbuh tumbuhan perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Islam menganggap bahwa perkawinan tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga merupakan ketetapan Allah dan Rasul. Ketetapan Allah mengacu pada kehendak dan kekuasaan-Nya dalam menciptakan alam semesta, sementara ketetapan Rasul berlaku baik untuk dirinya maupun umatnya.<sup>36</sup>

Perkawinan memiliki konsekuensi hukum, menikah berarti saling memiliki hak dan tanggung jawab serta bertujuan untuk membentuk hubungan saling mendukung. Pernikahan juga merupakan praktik agama, sehingga terdapat tujuan mencari ridha dari Allah SWT di dalamnya.<sup>37</sup>

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang dijalankan oleh seorang pria dan seorang wanita, yang mengikat secara fisik dan spiritual untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga dan memiliki keturunan, sesuai dengan hukum syariat Islam.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Romlah Romlah, "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 23-38, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pada hakikatnya perkawinan merupakan akad memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa aturan asal mengenai perkawinan adalah boleh atau diperbolehkan. Namun, melihat sifatnya sebagai Sunnah Allah dan Sunnah Rasul, tidak mungkin dikatakan bahwa aturan asal perkawinan hanya sekedar diperbolehkan (*Mubah*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa agama menganjurkan pelaksanaan akad perkawinan, dan setelah akad perkawinan dilangsungkan, interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi *Mubah*.<sup>38</sup>

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara'.

### 1) Firman Allah dari surat Ar-Rum ayat 21:

Salah satu Firman Allah SWT berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۡ ۲۱

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Rum {30}: 21).

Ayat di atas menjelaskan Tujuan dari berpasangan ini adalah untuk memberikan dampak positif bagi manusia, seperti saling melengkapi dan menciptakan harmoni serta dinamika dalam kehidupan sehingga membuat hidup menjadi lebih beragam dan bergerak maju.<sup>39</sup>

### 2) Hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud Ra

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

<sup>38</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 43

<sup>39</sup> Ahmad Rajafi, “Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner),” *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 473–484.

"Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Muttafaqun Alaih).<sup>40</sup>

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung." (HR. Bukhari)

### 3. Hukum Perkawinan Dalam Islam

Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan telah mempunyai perlengkapan untuk melangdungkan pernikahan.
- b. Makruh, bagi orang-orang yang belum pantas menikah, belum mempunyai keinginan untuk menikah, sedangkan pembekalan untuk menikah juga belum tersedia. Begitu juga halnya ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib, bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan sudah memiliki perlengkapan untuk menikah dan takut terjerumus dalam perbuatan zina.

<sup>40</sup> Muhammad Asy Syaukani, *Nail Al-Autar* (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973).171

- b. Haram, Orang-orang yang tidak mampu memenuhi persyaratan syariat untuk menikah atau yakin bahwa pernikahan tersebut tidak akan mencapai tujuan syariat, sementara mereka meyakini bahwa pernikahan tersebut akan merusak kehidupan pasangan, diharamkan untuk melangsungkan pernikahan.
- c. Mubah, Tidak ada yang salah bagi mereka yang pada dasarnya tidak memiliki dorongan untuk menikah atau menjalin perkawinan, dan itu tidak akan merugikan siapapun.

#### 4. Rukun Dan Syarat Perkawinan Dalam Islam

##### a. Rukun perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>41</sup> Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.<sup>42</sup> Atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
- 2) Adanya calon mempelai perempuan
- 3) Wali nikah
- 4) Adanya dua orang saksi
- 5) Sighat akad nikah/ijab qabul

##### b. Syarat sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Menurut Abdul Wahab Khallaf,<sup>43</sup> syarat adalah sesuatu yang berada di luar sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan, tetapi adanya syarat belum tentu menjadikan adanya yang di syaratkan. Sebagai contohnya adalah wudhu menjadi syarat dalam shalat, tetapi adanya wudhu

<sup>41</sup> Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: Bulan bintang, 1976).9

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (semarang: Toha Putra Group, 1976).167

belum tentu adanya shalat. Dari rukun perkawinan diatas, maka menjadi syarat perkawinan yaitu:

- 1) Calon istri, syarat-syaratnya<sup>44</sup>
  - a) Islam
  - b) Perempuan tertentu
  - c) Baligh
  - d) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
  - e) Bukan seorang *khunsa* (Berkelamin ganda)
  - f) Bukan dalam ihram haji atau umrah
  - g) Tidak dalam masa iddah
  - h) Bukan istri orang lain
- 2) Calon Suami, syarat-syaratnya
  - a) Laki-laki
  - b) Jelas orangnya
  - c) Beragama Islam
  - d) Dapat memberikan persetujuan
  - e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *qarib* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ  
 إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا  
 تَعْلَمُونَ ۚ ٢٣٢

"apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."(Al-Baqarah/2:232)

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Revisi. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015). 55

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah di nukil oleh Imam Mawardi apabila seorang wanita tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim ada tiga cara yaitu:

- a) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- b) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- c) Dia menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali bagi dirinya (wali hakim).

Wali dekat atau wali *qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.<sup>45</sup>

Wali jauh atau wali *ab''ad* ) yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut Ulama Jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab''ad* adalah sebagai berikut:

- a) Saudara laki-laki kandung, jikalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, jikalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, jikalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, jikalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, jikalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, jikalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, jikalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya jikalau ada.

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Telah dewasa dan berakal sehat
- c) Laki-laki
- d) Beragama Islam
- e) Orang merdeka

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).75

- f) Tidak berada dalam pengampunan
  - g) Berfikiran baik
  - h) Adil
  - i) Tidak dalam ihram, untuk haji atau umrah<sup>46</sup>
- 4) Saksi, syarat-syaratnya
- a) Berjumlah dua orang
  - b) Beragama Islam
  - c) Baligh
  - d) Orang yang merdeka
  - e) Laki-laki
  - f) Berlaku adil
  - g) Bisa mendengar dan melihat
  - h) Memahami lafal ijab dan qabul

5) Akad nikah

Akad nikah merujuk pada kesepakatan yang terjadi antara dua individu yang akan menikah, dengan menggunakan bentuk ijab dan qabul. Ijab mengacu pada tindakan pihak pertama untuk menyerahkan, sedangkan qabul merupakan tindakan pihak kedua untuk menerima.<sup>47</sup>

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Pengucapan sighat (yakni pengucapan “ijab” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “qabul” yang mengandung penerimaan dari pihak wali calon suami).

6) Mahar

Asal usul kata "mahar" bermula dari bahasa Arab dan telah melekat dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar didefinisikan sebagai "pemberian yang diwajibkan berupa uang atau benda dari calon suami kepada calon istri pada saat pernikahan dilangsungkan".<sup>48</sup>

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali pers, 2017).55

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. 85

perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi nafaqah. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Berdasarkan definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya. Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا ۚ

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (An-Nisa[4]:4)*

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur Ulama.

Adapun mahar yang berupa barang syaratnya yaitu sebagai berikut :

- a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki juga manfaatnya.
- c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang telah telah dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.



## 5. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan Dalam Islam

### a. Tujuan perkawinan

Menurut agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Menurut Ali Yafie pada batang tubuh ajaran fiqh dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- 1) *Rub"al ibadah*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- 2) *Rub"al muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- 3) *Rub"al munakahat*, yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan,
- 4) *Rub"al junayah*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>49</sup>

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>50</sup> Lebih lanjut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.<sup>51</sup>

### b. Hikmah Perkawinan

Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi seterusnya. Juga menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Perkawinan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam

<sup>49</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Berencana* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982).19

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya* (Bandung: Cahya Bermadja, 1975).7

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).7

wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Adapun pada umumnya hikmah hikmah Perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat, serta meredam emosi, menutup pandangan dari hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami dan istri yang dihalalkan oleh Allah SWT
- 2) Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
- 3) Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak.
- 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam mencukupi keluarga.
- 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
- 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperat hubungan.<sup>52</sup>
- 7) Menjaga kelestarian umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor memperoleh keturunan demi kelestarian ummat manusia

#### **6. Prinsip-Prinsip Perkawinan Dalam Islam**

Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang di maksud adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipegangi dan sekaligus diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.<sup>53</sup>

Khoiruddin Nasution Mengungkapkan ada 5 prinsip-prinsip perkawinan :

- a. Prinsip musyawarah dan demokrasi
- b. Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan keluarga
- c. Prinsip menghindari kekerasan
- d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai patner
- e. Prinsip keadilan.

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang kemudian di tuangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 asas kaidah hukum yaitu sebagai berikut:

<sup>52</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).12

<sup>53</sup> M. Shalih Al-Utsmania Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* (Surabaya: Risalah Guati, 1995).

- a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Asas keabsahan perkawinan di dasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus di catat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami
- d. Asas calon suami dan istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan masyarakat
- g. Asas pencatatan perkawinan.<sup>54</sup>

## **B. Perkawinan Dalam Hukum Adat**

### **1. Pengertian Perkawinan Dalam Hukum Adat**

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah suatu hubungan suami istri yang bermaksud untuk mendapatkan keturunan di kemudian hari dan kelak akan meneruskan kekerabatan orang tuanya. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan bersangkutan paut dengan warisan, kedudukan, dan harta perkawinan. Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.<sup>55</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan.<sup>56</sup> Subjek hukum perkawinan pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.<sup>57</sup> Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-

<sup>54</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia, 2005).56

<sup>55</sup> Soebakti Poesponoto, *Susunan Hukum Adat* (Jakarta: pradnya paramita, 1988).188-199

<sup>56</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 8

<sup>57</sup> Sukanto Suryono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali, 1986). 240

laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>58</sup>

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.<sup>59</sup>

## 2. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat terdapat tiga sistem perkawinan yang berlaku untuk di Indonesia yaitu:

- a. Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan menikah dengan seseorang dari Suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia.
- b. Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan Suku lain. Menikah dengan Suku sendiri merupakan larangan. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dan berputarnya zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil saja. Sistem ini dapat di jumpai daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru Dan Seram.<sup>60</sup>
- c. Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem diatas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Elheuterogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan engan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.<sup>61</sup>

## C. Masyarakat Adat Lampung Saibatin

### 1. Pengertian Masyarakat Adat Lampung Saibatin

<sup>58</sup> Purwadi, *Uacara Radisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pelajar, 2005).154

<sup>59</sup> Sanjaya Yasin, “, ‘Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli,’” *Sarjanaku* 01 (2013), <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinan-makalah-masalah.html>.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992).

<sup>61</sup> St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali pers, 2016).97

Menurut Koentjoraningrat, masyarakat adalah salah kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut sistem adat istiadat tertentu dan bersifat kontunu yang terikat oleh identitas bersama.<sup>62</sup> Soerjono Seokanto mengatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan.<sup>63</sup>

Pengertian masyarakat adat Lampung *Saibatin* adalah kelompok yang menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat yang oleh sekelompok masyarakat Lampung yang disebut *kepunyimbangan*, *Saibatin* sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan dalam bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan sehingga berkembang menjadi suatu kedudukan dengan adanya penimbang saibatin.

*Penyimbang Saibatin* adalah istilah bagi pimpinan adat di daerah Lampung Pesisir umumnya dan daerah marga kelumbayan khususnya.<sup>64</sup> *Saibatin* ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas sampai tingkat kepala adat kampung (Pekon) dengan syarat telah ada wilayahnya dan ada pengikutnya penduduk. Kepala adat tingkat marga marga geneologis secara turun temurun tidak pernah bertambah menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah skala bekhak daerah pegunungan bukit barisan sekitar krui kemudian melakukan perpindahan. Didalam perpindahan tersebut rombongan terpecah menjadi dua bagian. Bagian yang pertama melewati bagian dalam daerah Lampung, sedangkan bagian kedua mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai Lampung. Kelak mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat.

Sedangkan pengertian *sai satu batin* pemimpin dalam adat Jadi pengertian *Saibatin* adalah sekumpulan masyarakat adat yang berpatokan pada satu pemimpin dalam satu adat. *Saibatin* ditandai oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas sampai tingkat kepala adat kampung (Pekon) dengan sarat telah ada wilayahnya dan ada pengikutnya penduduk. Kepala adat tingkat marga (marga geneologis) secara turun temurun tidak pernah bertambah menurut sejarahnya orang Lampung berasal dari daerah Skala Bekhak daerah pegunungan Bukit Barisan sekitar Krui kemudian melakukan perpindahan. Dalam perpindahan tersebut rombongan terpecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama melewati bagian dalam daerah Lampung sedangkan bagian

<sup>62</sup> Koentjoraningrat, *Islam Dan Kebudayaan Dasar* (Yogyakarta, 1981). 20

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Budaya Nusantara Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1997).53

<sup>64</sup> Mirzon Handirzon, "Hakikat Sigokh Pada Masyarakat Lampung Saibatin," *Skripsi,UIN Raden Intan Lampung* (2017): 24.

kedua mengambil jalan menyusuri sepanjang daerah pantai Lampung kelak mereka ini dinamakan orang Lampung yang beradat *saibatin*.<sup>65</sup>

## 2. Sistem Tradisi Perkawinan Adat Lampung *Saibatin*

Sistem Perkawinan adat Lampung *Saibatin* menurut ketentuan-ketentuan adat sistem perkawinan masyarakat Lampung *Saibatin* yang menganut garis keturunan bapak (Patrilineal) menganut dua sistem pokok yaitu:

### a. Sistem Perkawinan *Nyakak* atau *Mentudau*

Sistem ini disebut juga sistem perkawinan *jojokh* karena lelaki mengeluarkan uang untuk membayar *jojokh* (*bandi lunik*) kepada pihak keluarga gadis (calon istri). Sistem perkawinan *nyakak* atau *mantudau* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

#### 1) Cara *Sebambangan*

Cara ini si gadis melakukan larian bersama bujang dari rumahnya kemudian dibawa kerumah adat atau rumah si bujang. Biasanya pertama kali gadis sampai ditempat si bujang kemudian si gadis naik kerumah kepala adat atau *jukhagan bakhu* selanjutnya dibawa pulang ke rumah keluarga si bujang. Ciri bahwa si gadis *nyakak* atau *mentudau* si gadis akan meletakkan surat yang isinya memberitahukan kepada orang tuanya tentang kepergiannya *nyakak* atau *mentudau* dengan seorang bujang (dituliskan nama si bujang), dan keluarganya kepenyimbangannya serta untuk menjadi istri keberapa. Selain itu ia akan meninggalkan uang *pengepik* atau pengluah yang tidak ditentukan besarnya hanya kadang-kadang besarnya uang *pengepik* dijadikan ukuran untuk menentukan ukuran uang *jujur* (*bandi lunik*).<sup>66</sup>

Surat dan uang tersebut akan diletakkan ditempat yang tersembunyi oleh si gadis. Setelah si gadis sampai di tempat keluarga si bujang, kepala adat pihak si bujang akan memerintahkan orang-orang adat yang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan kabar secara resmi kepada pihak keluarga si gadis bahwa anak gadisnya yang hilang telah berada di keluarga mereka dengan tujuan untuk dipersunting oleh salah satu bujang anggota keluarga mereka. ini disebut dengan sebutan *ngebeni pandai* atau *ngebekhi tahu*. Sesudah itu berarti terbuka ruang untuk mengadakan perundingan atau musyawarah secara adat untuk menyelesaikan permasalahan kedua pasangan tersebut. Segala ketentuan adat akan dilaksanakan dan di patuhi sampai ditemukan

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Pujakesuma, "Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dan Saibatin," *Aneka Budaya* 07 (2020).

adanya titik kemufakatan, maka kewajiban pihak bujang pula untuk membayar uang penggalang sila ke pihak adat si gadis.

## 2) Cara *Tekahang* (*sakicik betik*)

Cara perkawinan ini dilakukan secara terang terangan keluarga si bujang akan melamar secara langsung si gadis setelah mendapat laporan dari pihak si bujang bahwa dia dan si gadis tersebut saling setuju untuk berumah tangga. Pada pertemuan lamaran antara pihak si bujang dan si gadis tersebut akan menentukan waktu pernikahan, uang *jojokh* dan uang *pengeni jama hulun tuha bandi balak* (mas kawin).<sup>67</sup>

Selain itu juga tentang bagaimana caranya penjemputan, kapan di jemput dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan tersebut. Selanjutnya yang berhubungan dengan kelancaran upacara pernikahan. Biasanya saat menjemput pihak keluarga lelaki menjemput dan si gadis mengantar. Setelah sampai ditempat si bujang pengantin putri dinaikkan kerumah kepala adat *jukhagan bakhu* sebelum dibawa pulang ketempat si bujang. Sesudah itu dilangsungkan acara keramaian yang sudah direncanakan.

## b. Sistem perkawinan *cambokh sumbay*

Sistem perkawinan *Cambokh Sumbay* disebut juga sebagai Perkawinan *semanda*, yakni sistem pernikahan dimana calon suami tidak mengeluarkan *jujur/jojokh, bandi lunik* kepada pihak istri. Setelah melaksanakan akad nikah maka sang pengantin pria akan melepaskan hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarganya sendiri dan dia bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas di pihak istri.<sup>68</sup>

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa Perkawinan *semanda* adalah bentuk perkawinan tanpa membayar *jojokh* dari pihak pria kepada pihak wanita setelah perkawinan harus menetap dipihak kerabat istri atau bertanggung jawab meneruskan keturunan wanita di pihak istri.<sup>69</sup>

## D. *Al-'urf*

### 1. Pengertian *Al-'Urf*

Kata "*urf*" secara etimologi memiliki arti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima oleh akal sehat". "*Urf*" atau tradisi merupakan bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi kebiasaan dan telah berlangsung konsisten

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2014).1

di tengah masyarakat. "Urf" juga dapat disebut sebagai apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>70</sup>

"Urf" merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Beberapa Ulama usul fiqh menyebut *urf* sebagai adat kebiasaan. Meskipun dalam pengertian istilahnya tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan, namun dalam pemahaman yang umum, *urf* memiliki pengertian yang lebih umum daripada adat kebiasaan. Hal ini karena adat kebiasaan selain dikenal oleh masyarakat juga biasanya dilakukan secara rutin di kalangan mereka, hampir seolah-olah menjadi hukum tertulis dengan sanksi-sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya.<sup>71</sup>

## 2. **Kehujjahan Al-Urf**

Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat belum tentu sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum agama Islam, karena hukum Islam mempunyai kehujjahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yang menjadi tolak ukur untuk menentukan apakah kebiasaan tersebut tidak bertentangan atau justru sebaliknya. kehujjahan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan suatu kebiasaan di masyarakat di sebut *Al-urf*. *Al-urf* menjadi dalil syara' dengan berargumentasi pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits sebagai berikut :

### 1) Firman Allah *Subhanahu Wata'ala*

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

"Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh." (Al-A'raf[7]:199)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan kaum muslimin untuk selalu mengerjakan perbuatan yang *ma'ruf*, yang disebut *ma'ruf* yaitu sesuatu yang memiliki nilai kebaikan untuk kaum muslimin, yang dikerjakan secara berulang-ulang sesuai dengan watak manusia yang benar dan di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

### 2) Hadits Nabi Muhammad SAW.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

<sup>70</sup> Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32.

<sup>71</sup> Agus Hermanto, *Ushul Fiqh Metode Istibath Hukum Islam*, Magnum Pustaka Utama (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019).



“*Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.*” (HR. Imam Ahmad)

مَنْ سَلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ

“*Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti).*” (HR. Bukhari).<sup>72</sup>

Ungkapan Abdullah bin Mas‘ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari‘at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman dalam surah al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

“*Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya, supaya kamu bersyukur.*” (Al-Ma‘idah[5]:6)

Pada dasarnya syariat Islam dimasa awal banyak menampung dan mengakui tradisi yang baik dalam masyarakat. Kedatangan agama Islam bukanlah untuk menghapuskan tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui, dilestarikan, serta ada yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik semacam ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan Islam dan kemudian masih dipakai sehingga menjadi suatu hukum Islam.<sup>73</sup>

### 3. Macam-macam *Al-Urf*

1) Dilihat dari segi objeknya, *urf* terbagi kedalam dua macam yaitu

<sup>72</sup> Hadits Bukhari, Kitab ke-19 Bab 1370 Nomor 2085

<sup>73</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). Hal. 212-213

- a) *Urf lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau suatu ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itu dapat difahami dan terbesit dalam pikiran masyarakat, walaupun tanpa adanya indikasi dan tidak ada hubungan rasional<sup>74</sup>. Misalnya, kata “daging” berarti daging sapi; meskipun kata “daging” mencakup semua daging yang ada.
  - b) *Urf Amali*, adalah kebiasaan komunal yang berhubungan dengan perbuatan biasa atau sipil mu'amalah. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan-perbuatan dalam kehidupan masyarakat yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain, misalnya kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam seminggu, kebiasaan makan makanan khusus atau makanan tertentu. minum pada acara-acara khusus. Contoh lainnya misalnya dengan melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Masyarakat (penjual dan pembeli) seringkali tidak mengucapkan secara lisan akad qobul pada saat penyerahan.
- 2) Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya
- a) '*Urf* umum, yaitu adat istiadat yang diterapkan secara luas di mana saja, hampir di semua tempat di dunia, tanpa memandang negara, Suku, dan agama. Misalnya mengangguk adalah tanda setuju dan menggelengkan kepala adalah tanda tidak setuju.
  - b) '*Urf* Khusus, Artinya, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat di suatu tempat atau waktu tertentu tidak berlaku di waktu lain. Misalnya saja menggambar silsilah ibu bagi orang Minangkabau dan silsilah ayah bagi orang Batak.
- 3) Dilihat dari segi baik dan buruknya
- a) '*Urf Shahih*, Yang berkali-kali dilakukan, diterima banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, pola hidup baik, budaya luhur.
  - b) '*Urf Fasid*, '*Urf fasid* atau '*adah fasid* yang diterapkan pada suatu tempat, meskipun pelaksanaannya seragam, namun bertentangan dengan agama, hukum negara, dan kesusilaan. Misalnya hidup bersama tanpa adanya perkawinan (Kumpul kebo).<sup>75</sup>

#### 4. Kaidah-kaidah Al-'*urf*

Diterimanya '*urf* sebagai landasan pembentukan hukum memberi peluang lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam. Maka keadaan '*urf* pun akan selalu mengalami berbagai macam warna. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyah bahwa tidak diingkari adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat, maksud ungkapan

<sup>74</sup> Maimun, *Ushul Fiqh I* (Malang: Literasi Nusantara, 2021). Hal. 516

<sup>75</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). Hal. 366-368

ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.

'Urf sebagai dasar suatu hukum atau 'urf itu sendiri yang dijadikan sebagai hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan membantu kehidupan manusia. Dengan berdasarkan pada kebutuhan ini, manusia menetapkan semua hal yang mereka sukai dan mereka ketahui. Kebiasaan seperti ini telah menjadi bagian dari masyarakat dan sulit untuk diubah karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.<sup>76</sup>

Adat atau 'Urf dapat menjadi dasar dalam beberapa kondisi untuk menetapkan suatu hukum, termasuk dalam hukum Islam yang dikenal dengan *Qo'idah Kulliyah Fiqhiyyah* yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”*

Patokan bisa menjadi pertimbangan dalam segala hal oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu dalam masyarakat cenderung untuk mengikuti patokan tersebut dan menghindari melanggarnya.<sup>77</sup> Penggunaan *urf* merupakan hal yang sudah umum di kalangan ahli ijthad atau non-ahli *ijthad*, baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Dan hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf dapat berubah karena adanya perubahan 'Urf itu sendiri, perubahan tempat, waktu, dan lain-lain.

##### 5. Syarat-syarat Al-Urf

Syarat-syarat 'urf dapat diterima oleh hukum Islam yaitu :

- 1) Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah.
- 2) Penggunaan itu tidak menyebabkan pengabaian terhadap hukum agama, Termasuk juga tidak menimbulkan kerusakan, kesulitan, atau keterbatasan.
- 3) Telah diterapkan secara luas, bukan hanya oleh sekelompok orang tertentu saja.<sup>78</sup>

##### 6. Kedudukan Al-'Urf

Di samping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum 'urf juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum,

<sup>76</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).100

<sup>77</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014). Hal 123.

<sup>78</sup> Dzamali, *Ilmu Fiqih, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (jakarta: Prenada Media Group, 2006). 89

sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu, sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan paralel bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum adakalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan, di mana hukum tersebut diterapkan, dan adakalanya tidak dapat diterapkan, karena tidak sesuai dengan kemaslahatan masyarakat ditempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini '*urf*' menjadi dasar bagi penerapan suatu hukum. Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskan kadarnya maka ukurannya dikembalikan kepada '*urf*'.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat**

##### **1. Sejarah Pekon Sukarame**

Sukarame adalah Pemekaran Pekon Bedudu yang sangat luas dan daerahnya yang sangat subur, tumbuhan yang sangat subur yang menghijau di atas tanah pegunungan yang di tumbuh pohon kopi, komoditas pertanian lainnya, dengan penduduk yang pemukimanya terpisah-pisah di antara tempat yang satu dengan yang lainnya. dahulu dusun ini memiliki penduduk yang relatif sedikit. Dengan wilyah yang sangat luas, dari hari ke hari timbullah misi aktif dari para tokoh. Empat (4) dusun/Pemangku di Pekon Bedudu yang ingin mandiri membentuk Pekon sendiri yang di pelopori oleh Bapak A. Rasid Amin dan Bapak Murhakim Serta Bapak Bakhtiar, untuk membentuk suatu Pekon. Berkat perjuangan beliau yang gigih ingin mandiri, maka terbentuklah Pekon Sukarame Pemekaran wilyah dari Pekon Bedudu.

Sukarame adalah Pekon yang sangat subur untuk perkebunan Kopi, serta sayur-mayur, sampai ke persawahan. Tetapi banyak orang yang belum memanfaatkan kesuburan itu. Kemudian, banyak para perantau dari daerah Jawa, dan sumatra lainnya yang berhasil memanfaatkan sumber daya alam

yang ada di Pekon Sukarame sampai saat ini dengan berjalanya waktu penduduk semakin banyak. kemudian, Pekon Sukarame mempunyai 4 (Empat) dusun/pemangku dengan jumlah penduduk 495 KK dengan berbagai macam Suku, bahasa dan agama, Tetapi mereka dapat hidup rukun, tentram, dan damai melaksanakan dan mengisi pembangunan agar tetap maju, makmur dan mandiri serta pembangunan berkelanjutan.

Adapun tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala Pekon/Peratin di Pekon Sukarame adalah sebagai berikut :

- c. A.rasid Amin (dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1977)
- d. Murhakim menjabat sebagai PJ Peratin Pekon Sukarame (dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979)
- e. Bakhtiar (dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1983)
- f. Tahsar menjabat sebagai PJ Peratin Pekon Sukarame ( dari tahun 1983 sampai dengan tahun 2000)
- g. Raup Ali menjabat sebagai PJ Peratin Pekon Sukarame ( dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002)
- h. Tamrin ( dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008)
- i. Nusirwan ( dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2015)
- j. Selamat Heriyadi ( dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021)
- k. Herwin ( dari tahun 2021sampai dengan sekarang)

Berikut ini merupakan Visi dan misi di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

a. Visi

Adapun visi dari Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pekon Sukarame Yang Aman, Tertib, Damai, Mandiri, Maju, Makmur, Dan Amanah Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan.

b. Misi

Adapun Misi dari Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- a) Membangun semangat gotong royong, tenggang rasa dan kearifan lokal Pekon Sukarame
- b) Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan, khususnya dalam pengembangan produk kopi dan Padi dengan kualitas unggulan.
- c) Menjadikan Pekon Sukarame sebagai pusat agrobisnis perkebunan kopi dan Padi, khususnya di Kecamatan Belalau dan sekitarnya.

- d) Mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan yang partisipatif dan penguatan kemandirian pangan lokal.
- e) Memberdayakan Potensi yang ada di Pekon Sukarame Secara Optimal.

## 2. Letak geografis

Pekon Sukarame merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) Pekon di Kecamatan Belalau yang terletak 6 km kearah Utara dari kota Kecamatan, Pekon Sukarame mempunyai luas wilayah seluas kurang lebih 327 Hektar dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan Pekon Bakhu Kecamatan Batu Ketulis

Sebelah selatan : berbatasan dengan Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak

Sebelah barat : berbatasan dengan Pekon Batu Kebayan Kecamatan Batu Ketulis

Sebelah timur : berbatasan dengan Pekon Bedudu Kecamatan Belalau

Pekon Sukarame terdiri dari 4 (empat) pemangku Pekon yaitu:

- 1) Pemangku I dan II dengan nama Kesugihan
  - 2) Pemangku III dengan nama Tanjung
  - 3) Pemangku IV dengan nama Pahiton
- a. Aksebilitas atau orbitasi jarak dan Pekon Sukarame menuju kabupaten adalah sebagai berikut :
- 1) Jarak Pekon Sukarame menuju Kecamatan Belalau adalah 5km jika ditempuh dengan mengendarai sepeda motor membutuhkan waktu 15 menit.
  - 2) Jarak ke Ibukota Kabupaten Lampung Barat adalah 18 km, jika ditempuh dengan mengendarai sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 45 menit.
  - 3) Jarak ke Ibukota Provinsi adalah 192 km, jika mengendarai sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 4 jam 53 menit.

## 3. Keadaan demografi

Penduduk di Pekon Sukarame berjumlah 1.113 jiwa yang terdiri dari:

Jumlah kepala keluarga	:	303
Laki-laki	:	562
Perempuan	:	551

Berikut merupakan jumlah penduduk menurut klasifikasi umur di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat

**Tabel 3.1**  
**Jumlah penduduk di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Jumlah
1	0-1 tahun	30
2	2-4 tahun	102
3	5-14 tahun	158
4	15-39 tahun	482
5	40-64 tahun	298
6	65 – ke atas	43

Sumber : Pekon Sukarame 2023

Berdasarkan uraian tabel diatas penduduk terbanyak berada pada usia 15-39 tahun yaitu berjumlah 482 orang.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah penduduk di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Jumlah
1	TK	60
2	Sekolah Dasar/Sederajat	220
3	SMP/Sederajat	215
4	SMA/ sederajat	165
5	S1	10
6	S2	0

Sumber : Pekon Sukarame 2023

Pendidikan, Sektor pendidikan merupakan indikator suatu keberhasilan Pekon. Pendidikan menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat, karena dengan pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat keterampilan seseorang untuk menjadi lebih berkembang. Di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dalam hal pendidikan masih banyak dari penduduknya yang tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari pendidikan yang di tempuhnya, dapat dilihat pada tabel diatas bahwasanya terjadi terjadi penurunan jumlah penduduk yang



melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal ini dikarenakan sebagian dari penduduk memilih untuk langsung bekerja demi membantu perekonomian keluarganya.

**Tabel 3.3**  
**Jumlah penduduk Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Agama**

No.	Nama agama	Jumlah
1.	Islam	1.110
2.	Katholik	3
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
Jumlah		1.113

*Sumber : Pekon Sukarame 2023*

Dalam perspektif agama, masyarakat di Pekon Sukarame, termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Pekon Sukarame mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Pekon Sukarame sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Pekon Sukarame, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah penduduk Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	910
2	Pegawai Negeri	9
3	Pedagang	25
4	Lainnya	14
Jumlah		1.012

*Sumber : Pekon Sukarame tahun 2023*

Berdasarkan tabel diatas pekerjaan penduduk di Pekon Sukarame mayoritas adalah petani.

#### **4. Adat Istiadat**

Ada beberapa adat istiadat atau kebudayaan yang ada di pekon Sukarame, diantaranya sebagai berikut :

- a. *Bedikhekh*

*Bedikekh* merupakan tabuhan dan lantunan puji-pujian kepada Allah SWT dan Rasulnya. Acara ini dilakukan saat akan memperingati hari besar Islam seperti Maulid nabi Muhammad SAW, serta menyambut bulan suci ramadhan dan setelah hari raya idul fitri.

b. *Ngeharak* (arak-arakan)

*Ngeharak* (arak-arakan ) yaitu mengiringi pengantin dengan disertai tabuhan-tabuhan.

c. *Nyambai*

*Nyambai* yaitu acara yang dilakukan ketika ada acara hajatan. *Nyambai* merupakan tari-tarian yang menceritakan bujang gadis atau dalam istilah Lampung dikenal sebagai *muli mekhanai* pada zaman dahulu.

d. Orkes *Gambus*

Orkes *gambus* yaitu lagu-lagu daerah Lampung diiringi dengan berbagai macam alat musik, dan yang menjadi ciri khas dari orkes Lampung adalah permainan *gambusnya*.

## 5. Kegiatan ekonomi

Kondisi perekonomian penduduk pekon Sukarame memiliki potensi yang bagus untuk dikembangkan. Masyarakat pekon Sukarame sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai petani. Adapun hasil dari pertaniannya yaitu kopi, lada, dan padi, ketiga sektor pertanian inilah yang banyak sekali dijumpai di pekon Sukarame, meskipun masih banyak tanaman lainnya yang juga menjadi tambahan.

Dapat diketahui juga tanaman kopi merupakan komodit unggulan yang ada di pekon Sukarame karena hampir 80% penduduk asli maupun pendatang adalah petani kopi, meskipun harga jual kopi dipasaran masih belum stabil dan terkadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

## 6. Sistem keagamaan

Masyarakat pekon Sukarame mayoritas adalah beragama Islam. disetiap masyarakat memiliki nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi nilai sosial hidup rukun, tolong menolong, atau guyub dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat pekon Sukarame secara umum, agama merupakan kekuatan dominan didalam situs-situs, kepercayaan turut serta membentuk sebuah karakter interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

### B. Tradisi *buatak kebyan*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Lekat Efendi selaku ketua tokoh adat di Pekon Sukarame, beliau mengatakan Tradisi *buatak kebyan*

merupakan tradisi yang di wariskan dari para tokoh-tokoh adat terdahulu, yang sampai saat ini masih dijaga oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya sendiri, tradisi ini dimulai dengan perundingan antara kedua belah pihak untuk menentukan waktu pelaksanaan pernikahan, apakah akan menggunakan tradisi *buatak kebayan* atau tidak dan kapan pelaksanaannya. Tradisi *buatak kebayan* ini dilaksanakan setelah pelaksanaan ijab qabul dikediaman mempelai wanita, setelah ijab qobul selesai mempelai pria dan keluarga akan bersama-sama kembali ke kediamannya terlebih dahulu tanpa mempelai wanita. Setelah hari yang ditentukan, kemudian pihak dari pengantin mempelai wanita akan diantarkan ke kediaman pihak mempelai laki-laki.

Menurut beliau, meskipun tradisi ini tidak diharuskan dalam pelaksanaannya, jika kedua mempelai mampu untuk melaksanakan tradisi ini, maka diharapkan kepada keduanya untuk melaksanakan tradisi ini, demi menjaga keutuhan adat dan budaya yang telah diwariskan dari leluhur mereka<sup>79</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Juanda selaku tokoh masyarakat di Pekon Sukarame, beliau mengatakan, Tradisi *buatak kebayan* yaitu tradisi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan akad nikah di kediaman mempelai perempuan. Setelah akad nikah selesai pengantin mempelai pria beserta keluarga terlebih dahulu kembali ke kediamannya, dan pengantin perempuan nanti akan diantarkan sesuai dengan hari yang disepakati.

Menurut beliau tujuan dari tradisi ini yaitu untuk mempererat hubungan tali silaturahmi antara dua belah pihak yang sudah menikah, selain itu alasan mempelai laki-laki pulang ke kediamannya terlebih dahulu, agar mempelai laki-laki dapat mempersiapkan acara penyambutan pengantin wanita ketika diantarkan kepadanya.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Rusdi selaku sekretaris desa sekaligus tokoh adat di Pekon Sukarame, beliau mengatakan Tradisi *buatak kebayan* merupakan tradisi perkawinan masyarakat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun yang sampai saat ini masih dilaksanakan. Tradisi *buatak kebayan* ini dilaksanakan untuk tetap melastarikan adat budaya Lampung meskipun tidak ada tuntutan harus dilaksanakan jika kedua belah pihak merasa keberatan untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, sebelum acara perkawinan dilaksanakan Pihak dari laki-laki akan mendatangi kediaman pihak perempuan yang dalam hal ini dikenal dengan istilah lamaran atau

---

<sup>79</sup> Lekat efendi, "sejarah asal mula adanya tradisi buatak kebayan" wawancara dengan penulis, 03 Januari 2024

<sup>80</sup> Juanda " Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap tradisi buatak kebayan" wawancara dengan penulis, 03 Januari 2024

dalam adat Lampung dikenal dengan istilah *bekhasan*. Pada proses inilah segala sesuatu yang menyangkut tentang pelaksanaan perkawinan akan dibahas, mulai dari penentuan tanggal perkawinan sampai pelaksanaan tradisi *buatak kebayan*. Pada proses ini kedua belah pihak akan ditanya apakah akan menggunakan tradisi *buatak kebayan* atau tidak, jikalau keduanya tidak bersedia melaksanakan tradisi ini maka tradisi ini tidak akan dilaksanakan.

Menurut beliau, tujuan adanya tradisi ini yaitu untuk lebih mempererat tali persaudaraan diantara kedua belah pihak yang mana sebelum adanya ikatan perkawinan dua keluarga ini merupakan orang lain yang belum saling mengenal, namun setelah adanya ikatan perkawinan kedua belah pihak telah resmi menjadi satu keluarga.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahdi selaku tokoh agama di Pekon Sukarame, beliau mengatakan Tradisi *buatak kebayan* merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tradisi dikenal dengan nama *ngunduh mantu* yang dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Perbedaannya yaitu *ngunduh mantu* yang diketahui masyarakat yaitu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan akan diantarkan secara bersama-sama oleh keluarga dari pihak perempuan menuju ke kediaman laki-laki, namun dalam adat Lampung hanya pengantin wanitanya saja, dikarenakan pengantin telah kembali terlebih dahulu setelah acara *ijab qobul*.

Menurut beliau selaku tokoh agama tradisi ini tidak memiliki unsur-unsur yang menyimpang dari ajaran agama Islam, jika dilihat dari tujuan dan maksud dilaksankannya tradisi ini, jadi tradisi ini dianggap tidak bertentangan dengan syari'at ajaran Islam dan boleh dilaksanakan.<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syarifuddin selaku tokoh agama di pekon Sukarame, tradisi *buatak kebayan* yang selama ini dilaksanakan oleh adat Lampung yang ada di Pekon Sukarame merupakan sebuah tradisi yang dilaksanakan setelah akad pernikahan, yang mana hal ini sah-sah saja dilakukan karena tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. yang terpenting rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan yang dilakukan setelah akad nikah merupakan sebuah rangkaian dari proses walimah atau perayaan pernikahan. Beliau juga menambahkan bahwasanya selama proses *buatak kebayan* tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Suku Lampung di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat yang melaksanakan

<sup>81</sup> Ahmad rusdi "Proses tradisi buatak kebayan" Wawancara dengan penulis, 27 Desember 2023

<sup>82</sup> Ahdi "Pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi buatak kebayan" wawancara dengan penulis, 15 Januari 2024

<sup>83</sup> Syarifuddin, "Pandangan Tokoh Agama terhadap tradisi buatak kebayan" Wawancara dengan penulis 15 Januari 2024

tradisi *buatak kebyan* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin*, penulis menemukan beberapa hal penting terkait tradisi *buatak kebyan* yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pasangan yang sudah menikah dan melaksanakan tradisi *buatak kebyan* .

Pasangan Khoiruddin dan Diana Sari, Pasangan ini melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2022. Menurut pasangan ini tradisi ini tidak diharuskan pelaksanaannya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun mereka tetap melaksanakan adat ini untuk menghormati adat istiadat setempat, yang mana pengantin laki-laki dalam hal ini khoiruddin setelah melakukan ijab qabul terlebih dahulu kembali kerumahnya terlebih dahulu, tujuan dari hal tersebut yaitu untuk memberikan kesempatan kepada pengantin laki-laki berkumpul dengan teman-temannya semasa melajang dulu sebelum benar-benar berkumpul bersama istrinya, begitupun sebaliknya dengan pengantin perempuan. Selain itu hal ini juga dilakukan untuk memberikan waktu kepada pihak pengantin laki-laki untuk mempersiapkan acara di kediamannya sebelum pengantin wanita diantarkan ke kediaman laki-laki. Menurut keduanya tradisi ini sama sekali tidak memberatkan, mereka dengan sukarela melaksanakan tradisi ini guna melestarikan adat budaya Lampung yang telah dijalankan secara turun temurun.<sup>84</sup>



---

<sup>84</sup> Khoiruddin ,” Pandangan pasangan pengantin dalam pelaksanaan tradisi buatak kebyan” wawancara dengan penulis, 27 Desember 2023

## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### **A. Analisis Terhadap Proses Tradisi *Buatak Kebayan* Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin**

Tradisi *buatak kebayan* merupakan tradisi adat yang dilaksanakan setelah akad pernikahan dalam tradisi adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tradisi *buatak kebayan* merupakan tradisi mengantarkan pengantin perempuan ke kediaman laki-laki yang mana pengantin laki-laki telah menunggu di kediamannya dalam beberapa hari setelah akad pernikahan.

Tradisi *buatak kebayan* merupakan tradisi masyarakat Suku Lampung yang masih dilaksanakan sampai saat ini khususnya di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada keharusan untuk melaksanakannya, hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak terutama dari kesepakatan kedua pengantin, yang dilakukan ketika lamaran atau dalam istilah Suku Lampung dikenal sebagai *bekhasan*, dalam pelaksanaan lamaran tersebut berkumpul kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan serta beberapa tokoh yang turut serta hadir. pada proses lamaran tersebut akan dibahas beberapa hal terkait persiapan pernikahan, dan sistematisnya.

Tradisi *buatak kebayan* dilakukan setelah proses akad pernikahan yang berlangsung di kediaman mempelai perempuan. Kemudian setelah akad nikah

selesai dilaksanakan, pengantin mempelai laki-laki akan kembali ke kediamannya terlebih dahulu. Kemudian setelah hari yang disepakati barulah pengantin mempelai perempuan akan diantarkan ke kediaman pengantin laki-laki.

Menurut tokoh adat setempat, alasan pengantin laki-laki kembali ke kediamannya terlebih dahulu yaitu,

- a. untuk memberikan kesempatan kepadanya keluarga besarnya mempersiapkan acara penyambutan pihak mempelai perempuan ketika tiba waktunya pengantin perempuan ini diantarkan kepada pihak mempelai laki-laki.
- b. Memberikan kesempatan kepada kedua pasangan ini menghabiskan waktu bersama teman-teman semasa lajangnya dahulu, yang mana ketika sudah bersama nanti waktu yang mereka miliki bersama teman-temannya akan semakin sedikit.
- c. Tradisi ini dilakukan dengan maksud, pihak keluarga pengantin perempuan akan menyerahkan gadisnya yang sudah resmi menjadi istri dari pengantin laki-laki ke pihak keluarga mempelai laki-laki yang disaksikan pihak keluarga besar masing-masing.

#### **B. Analisis Tradisi *Buatak Kebayan* Ditinjau Dari Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini. Sebab Allah SWT, telah menerangkan kepada hambanya mengenai segala kaidah-kaidah agama. Hukum Islam itu sendiri ialah sumber dari segala sumber yang mana terdapat didalamnya sebuah aturan yang menciptakan kemaslahatan, baik bagi manusia dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, dan selalu membawa rahmat bagi manusia. Termasuk dalam ranah pemikiran mengenai hal ini ialah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi.

Berkaitan dengan hukum perkawinan dalam agama Islam, perkawinan akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, rukun dan syarat yang menjadikan sahnya perkawinan dalam agama Islam sangatlah sederhana dan tidak rumit, sehingga memberikan kemudahan bagi siapa saja akan akan melangsungkan perkawinan. Ketika suatu pernikahan sudah menjadi budaya atau adat istiadat di dalam masyarakat justru akan menimbulkan berbagai kerumitan, baik dimulai sebelum tahap perkawinan maupun setelah perkawinan.

Budaya atau adat istiadat jika tidak bertolak belakang dengan aturan agama dan tidak menimbulkan suatu kemusyrikan serta sesuai dengan syariat Islam maka agama Islam tidak membatasi budaya atau istiadat tersebut untuk berkembang dalam masyarakat.

Tradisi adat Lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena merupakan etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi tradisi Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam.

Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum. Hal ini berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab yaitu:

1. Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* yang berlangsung di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat sudah sejak lama dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi dan dilaksanakan sampai saat ini.
2. Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* yang berlangsung di Pekon Sukarame merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung *Saibatin* dalam wawancara yang peneliti lakukan. Dalam tradisi *buatak kebayan* perkawinan adat Lampung *saibatin* terkandung makna yang bertujuan untuk memberikan rasa tenang dan bahagia serta harapan yang baik bukan hanya kepada kedua pasangan mempelai, tetapi kepada seluruh keluarga besar kedua mempelai yang telah menjadi keluarga. Tradisi *buatak kebayan* juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi pemberian nenek moyang.
3. Pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame di dalamnya tidak terdapat hal yang bertentangan dengan ajaran Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bahkan pelaksanaan tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* sudah dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman. Sehingga keberadaan akan tradisi ini telah mendapatkan legitimasi dan syara'. Melihat pada praktik tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* di Pekon Sukarame menunjukkan pemahaman masyarakat akan makna *buatak kebayan* sebagai salah satu rangkaian dalam melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat agama. Adapun tujuan dari tradisi *buatak kebayan* yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah



warahmah meneruskan keturunan. Sebagaimana terdapat dalam ayat Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Q.S. Ar-Rum [30]:21)

Adapun tujuan lain dari tradisi ini yaitu untuk mengeratkan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak pasangan pengantin. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT, dalam surah Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”(Q.S. Al-Hujurat[49]:13)

Praktik tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin* ini tidak bertentangan dengan norma Agama Islam dan hukum adat di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. dalam pelaksanaan tradisi ini harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam, karena jika tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *saibatin* tidak diikuti dengan hukum Islam maka akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

Esensi dari tradisi *buatak kebayan* untuk mencapai suatu kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Maka tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* masih relevan untuk digunakan, karena dalam hukum Islam pernikahan dianggap sah

apabila memenuhi aturan dalam Islam. Apabila tradisi *buatak kebayan* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut tidak mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya.

Berkaitan dengan penundaan malam pertama bagi setiap pasangan Muslim tidak melanggar aturan agama dan diizinkan. Pasangan suami istri diperbolehkan menunda malam pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penjelasan mengenai hukum mubah dalam menunda malam pertama sesuai dengan praktik yang dilakukan Rasulullah SAW. pada Aisyah RA adalah bahwa Nabi Muhammad SAW. menikahi Aisyah RA ketika dia berusia 7 tahun, namun beliau menunda malam pertama mereka hingga Aisyah RA mencapai usia 9 tahun seperti yang dijelaskan dalam hadits”.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ وَرُقِّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ  
وَلُعِبَهَا مَعَهَا وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ

"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu 'anha ketika Aisyah berusia 7 tahun. Dan Aisyah berkumpul dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau berusia 9 tahun, sementara mainan Aisyah bersamanya. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun." (HR. Muslim).

Aisyah RA juga menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad saw. menunda malam pertama dengannya melalui hadis berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ  
سِنِينَ

"Nabi Muhammad saw. menikahiku pada saat usiaku 6 tahun, dan beliau serumah denganku pada saat usiaku 9 tahun." (Muttafaqun 'alaih)

Terkait dengan hukum menunda malam pertama, Ar-Ruhaibani juga mengatakan hal serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. pada Aisyah RA:

"Jika salah satu dari suami istri minta ditunda maka harus ditunda selama rentang waktu sesuai kebiasaan yang berlaku, untuk persiapan bagi pihak yang minta ditunda, seperti 2 atau 3 hari, dalam rangka mengambil

yang paling mudah. Dan acuan dalam hal ini kembali kepada apa yang berlaku di masyarakat. karena tidak ada acuan baku di sana, sehingga harus dikembalikan kepada tradisi yang berlaku di masyarakat."<sup>85</sup>

Jika dilihat dari 'urf tradisi *buatak kebayan* diperbolehkan karena selama proses pelaksanaan *buatak kebayan* tidak banyak hal dilakukan diluar aturan yang sudah ditentukan dalam hukum Islam. Namun tradisi *buatak kebayan* ini bisa dikatakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam apabila pelaksanaan acara *buatak kebayan* terdapat hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan adat yang berlaku.



---

<sup>85</sup> Ar-Ruhaibaini, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayati*, (Juz 5) h. 257

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung saibatin ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Pekon Sukarame Kecamatan Belalu Kabupaten Lampung Barat) dapat disimpulkan bahwa :

1. Tradisi *buatak kebayan* dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul diantara kedua mempelai, yang mana setelah setelah terlaksananya proses ijab qabul pengantin mempelai laki-laki akan kembali terlebih dahulu ke kediamannya sendiri, setelah hari yang telah ditentukan barulah pengantin mempelai wanita ini akan diantarkan ke kediaman pengantin mempelai laki-laki beserta rombongan.
2. Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan Adat Lampung Saibatin di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. Jika dilihat dari *Urf* pernikahan dengan tradisi *buatak kebayan* diperbolehkan karena selama proses pelaksanaan *buatak kebayan* banyak hal yang sudah sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

## B. Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian di Pekon Sukarame tentang Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan Adat Lampung *Saibatin* dalam tinjauan hukum Islam, peneliti mempunyai saran kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Diharapkan kepada para tokoh adat untuk selalu mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat adat Lampung, terutama di Pekon Sukarame, mengenai makna sebenarnya dari tradisi *buatak kebayan* dan cara-cara yang sesuai dengan norma dan hukum adat yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahpahaman mengenai tradisi *buatak kebayan* dan memastikan agar tidak melanggar ajaran agama Islam dan hukum adat yang berlaku di Pekon Sukarame, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat.
2. Kepada tokoh masyarakat untuk selalu mengajak masyarakat yang berada di lingkungannya agar melestarikan tradisi *buatak kebayan*. Namun, hal ini harus dilakukan dengan menjunjung tinggi norma dan hukum adat yang berlaku, serta tetap sejalan dengan ajaran Islam yang benar. Tujuannya adalah agar tidak terjadi pemahaman yang keliru dalam mengartikan tradisi *buatak kebayan*, dan proses pelaksanaannya tetap mengikuti nilai-nilai agama dan hukum adat yang berlaku.
3. Diharapkan Kepada tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai hukum dari pelaksanaan adat tradisi *buatak kebayan*, agar tidak terdapat keraguan dalam pelaksanaannya, apakah hukumnya boleh atau tidak.
4. Dan diharapkan kepada aparat desa agar dapat membuat naskah dokumen terkait tradisi *buatak kebayan*, untuk mempermudah siapa saja yang ingin mempelajari tentang tradisi *buatak kebayan*.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2*. Pertama. Jakarta: Akademika pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta, 1998.
- Asmaniar. “Perkawinan Adat Minangkabau.” *Binamulia Hukum* 7, no. 2 (2018): 131–140.
- Dahlan, Abdurrahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Dawud, M. Shalih Al-Utsmania Aziz Ibn Muhammad. *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*. Surabaya: Risalah Guati, 1995.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- Dzamali. *Ilmu Fiqih, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Elta Mamang Sungaji Sopiah. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, n.d.
- Gede, Ida bagus. *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpulan Bahan Informasi*. Bali, 2016. sindos,Unud,ac.id.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 18–32.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- . *Ensiklopedia Hukum Adat: Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2006.
- . *Hukum Adat Perkawinan*. Bandung: Cintra Aditya Bakti, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Upacaya Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

- . *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hamid, Abdul. *Mabadi Awwaliyyah*. Jakarta: Bulan bintang, 1976.
- Handirzon, Mirzon. “Hakikat Sigokh Pada Masyarakat Lampung Saibatin.” *Skripsi, UIN Raden Intan Lampung* (2017): 24.
- Hermanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Istinbath Hukum Islam. Magnum Pustaka Utama*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2019.
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT bumi aksara, 2002.
- J, Moeloeng Lexsy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1976.
- Koentjoraningrat. *Islam Dan Kebudayaan Dasar*. Yogyakarta, 1981.
- St. Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali pers, 2016.
- Lia Laquna jumali, Lukman Zain, Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-Urs :Pesta Pernikahan, Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadit*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Maimun. *Ushul Fiqh 1*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka cipta, 2004.
- Mudji Sutrisno Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Bandung: Kanisius, 2005.
- Muhammad Idris al-Marbawi. *Kamus Idris Marbawi*. Maktabah Dar al-Fikr, n.d.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- Pattiroy, Ahmad, and Idrus Salam. “Tradisi Doi’ Menre’ Dalam Pernikahan Adat Bugis Di Jambi.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2008): 89–116.
- Poesponoto, Soebakti. *Susunan Hukum Adat*. Jakarta: pradnya paramita, 1988.
- Pujakesuma. “Sistem Pernikahan Adat Lampung Pepadun Dan Saibatin.” *Aneka budaya* 07 (2020).



- Purwadi. *Uacara Radisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pelajar, 2005.
- Rahayu, Puji. *Tradisi-Tradisi Islam Nusantara Perspektif Filsafat Dan Ilmu Pengetahuan*. Semarang: Forum Muda Cendikia (Formaci), 2019.
- Rajafi, Ahmad. "Larangan Muslimah Menikah Dengan Ghair Al-Muslim (Suatu Kajian Interdisipliner)." *Al-'Adalah* 10, no. 4 (2012): 473–484.
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan Dan Hukum Kewarisan: Hukum Acara Peradilan Agama, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rasjid Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- RI, Departemen Agama. *Undang-Undang Perkawinan: Penjelasan Dan Pelaksanaannya*. Bandung: Cahya Bermadja, 1975.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali pers, 2017.
- Romlah, Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016): 23–38. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1127>.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sanger, Juliana Pretty, Waliyunisa Waliyunisa, Husni Syawali, Sebagai Wali, Nikah Terhadap, Perkawinan Anak, Asuhnya Menurut, and Hukum Islam. "Baantar Jujuran" 5, no. 2 (2019): 10–33.
- Saujana, Nana. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sedermiyati dan Hidayat syarifuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Manjar Maju, 2002.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Budaya Nusantara Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1997.

- . *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Soewarman, Anto. *Hukum Adat Prespektif Sekarang Dan Mendatang*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2005.
- Suryabrata Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.
- Suryono, Sukanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Susmita, Nengsi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengan Di Julang Dalam Pernikahan Adat Lampung Sai Batin.” *skripsi : Uin Raden Intan Lampung* (2023).
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- . *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Syaukani, Muhammad Asy. *Nail Al-Autar*. Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, Juz IV/III, 1973.
- Umar dan Aunur. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Usman, Husaidi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi aksara, 2000.
- Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam.” *Upi.Edu* 14, no. 2 (2016): 185–193. [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM).
- Yafie, Ali. *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN, 1982.
- Yasin, Sanjaya. “, ‘Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli.’” *Sarjanaku* 01 (2013). [http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian\\_perkawinan\\_makalah-masalah.html](http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian_perkawinan_makalah-masalah.html).

Yulita, Heni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buharak Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin.” *skripsi : Uin Raden Intan Lampung* (2022).

Zarkasi, Ahmad. *Islam Dan Budaya Lampung*. Bandar Lampung: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, 2014.


Lekat Efendi (Tokoh Adat), “Sejarah Asal mula adanya tradisi buatak kebyan” *Wawancara dengan penulis*, Januari 03,2023

Juanda (Tokoh Masyarakat), “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap tradisi buatak kebyan” *Wawancara dengan penulis*, Januari 03,2023

Ahmad Rusdi (Tokoh Adat), “Proses tradisi buatak kebyan” *Wawancara dengan penulis*, Desember 27,2023

Ahdi dan Syariffudin (Tokoh Agama), “Pandangan agama Islam tentang tradisi buatak kebyan” *Wawancara dengan penulis*, Januari 15,2024

Khoiruddin (Pelaku yang melaksanakan tradisi buatak kebyan), “Pandangan pasangan pengantin dalam pelaksanaan tradisi buatak kebyan” *Wawancara dengan penulis*, Desember 27,2023



**LAMPIRAN**



## 1. Blanko Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl.Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. ( 0721) 703298*

**BLANKO KONSULTASI SKRIPSI**






**NAMA** : Wardiman  
**NPM** : 2021010199  
**FAKULTAS** : Syari'ah  
**PROGRAM STUDI** : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)  
**JUDUL SKRIPSI** : Tradisi *Buatak kebayan* dalam perkawinan adat Lampung *Saibatin* ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)

NO	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Saran	Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1	17 Oktober 2023	Bimbingan Bab I	Perbaikan Rumusan Masalah oleh Pembimbing II		
2	14 November 2023	Bimbingan Bab I	Perbaikan cara penulisan oleh Pembimbing II		
3	27 November 2023	Bimbingan Bab I	Acc Perbaikan Bab I oleh Pembimbing II		
4	29 November 2023	Bimbingan Bab I	Perbaikan cara Penulisan dan Landasan Teori Oleh Pembimbing I		
5	04 Desember 2023	Bimbingan Bab I	Acc Perbaikan oleh Pembimbing I		
6	30 Januari 2024	Bimbingan Bab II-III	Perbaikan spasi dan font oleh Pembimbing II		
7	12 Februari 2024	Bimbingan IV-V	Perbaikan Kesimpulan dan		



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl.Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp. ( 0721) 703298*

			rekomendasi Serta Daftar pustaka oleh Pembimbing II		
8	14 Februari 2024	Bimbingan Bab I-V	Acc Bab I-V oleh Pembimbing II		
9	20 Februari 2024	Bimbingan Bab I-V	Perbaikan halaman dan daftar pustaka oleh Pembimbing I		
10	04 Maret 2024	Bimbingan Bab I-V	Perbaikan Motto, cara penulisan dan font Arab oleh Pembimbing I		
11	08 Maret 2024	Bimbingan Bab I-V	Perbaikan abstrak dan spasi oleh Pembimbing I		

**Mengetahui**

**Bandar Lampung, 14 Maret 2024**

**Pembimbing I**

  
**Marwin.,S.H.,M.H**  
NIP. 19750129200003101

**Pembimbing II**

  
**Gatot Bintoro Putro Aji, S.E, M.E,Sy**  
NIP.198311232019031005

2. Hasil Turnitin

## TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

### ORIGINALITY REPORT

**19%**

SIMILARITY INDEX

**15%**

INTERNET SOURCES

**12%**

PUBLICATIONS

**15%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>5%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas PGRI Madiun</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to IAIN Purwokerto</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Ida Ayu Ketut Suryani Wahyuni. "UPACARA USABA KAPAT DI DESA ADAT TIMBRAH KARANGASEM BALI (PERSPEKTIF SOSIO KULTURAL)", VIDYA WERTTA : Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia, 2020</b> Publication	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Betha Rahmasari, Afriza Umami, Tirta Gautama. "Pengaruh Hukum Adat dalam</b>	<b>1%</b>

Pengaturan Pemerintahan Desa: Perspektif  
Normatif", Muhammadiyah Law Review, 2023

Publication

- |               |  |      |
|---------------|--|------|
| 7             | Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, Muhammad Abdul Khaliq Suhri. "Relasi Hukum Islam dan Adat dalam Tradisi Pamogih pada Perkawinan Masyarakat Muslim Bondowoso", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2020 | 1 %  |
| Publication   |  |      |
| 8             | Subanrio Subanrio. "TANGGUNG JAWAB ORANG TUA YANG SUDAH CERAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM DI KOTA BENGKULU", Jurnal Ilmiah Kutei, 2022   | 1 %  |
| Publication   |  |      |
| 9             | Submitted to Universitas International Batam   | 1 %  |
| Student Paper |  |      |
| 10            | Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin   | 1 %  |
| Student Paper |  |      |
| 11            | Submitted to Universitas Jember  | 1 %  |
| Student Paper |  |      |
| 12            | Ma'ruf Hidayat, Henti Lutfiah. "Analisis Makna Dan Eksistensi Tradisi Bebaritan Dalam Pandangan Keagamaan (Studi Pada Desa   | <1 % |



Pengarasan, Kec. Bantarkawung, Kab.  
Brebes", Jurnal Penelitian Agama, 2023

Publication

13 Dwi Arini Zubaidah. "Penentuan Kesepadanan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Perhitungan Weton", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2019

Publication

<1 %

14 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV

Student Paper

<1 %

15 Submitted to Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang

Student Paper

<1 %

16 Submitted to Universitas Nasional

Student Paper

<1 %

17 Pebi Pebi, Muhammad Idris, Rusdin Muhalling. "DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH Studi Desa Lalombonda Kecamatan Lalonggasumeeto Kab. Konawe", KALOSARA: Family Law Review, 2021

Publication

<1 %

18 Submitted to Institut Agama Islam Negeri Curup

Student Paper

<1 %

- |    |   |      |
|----|---|------|
| 19 | Lutfi Fransiska Risdianawati, Muhammad Hanif. "Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upacara Kelahiran Adat Jawa Tahun 2009-2014 (Studi Di Desa Bringin Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)", <i>AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA</i> , 2015<br>Publication | <1 % |
| 20 | Submitted to University of Malaya<br>Student Paper  | <1 % |
| 21 | Miftahul Huda. "The Negotiating Process Of Ponorogo's People Toward Prohibitions In Javanese Marriage Tradition", <i>Al-Risalah</i> , 2018<br>Publication   | <1 % |
| 22 | Submitted to Tamalpais Union High School District<br>Student Paper  | <1 % |
| 23 | Submitted to poltekim<br>Student Paper  | <1 % |
| 24 | Wahyudin. "MAHAR PERNIKAHAN SUKU BUGIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA LAPRI KECAMATAN SEBATIK KALIMANTAN UTARA", <i>Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum</i> , 2020<br>Publication   | <1 % |
| 25 | Yustiani Yudha Putri, Andi Gunawan, Nurhayati H.S. Arifin. "Kajian Lanskap  | <1 % |

Permukiman Tradisional Masyarakat  
Lampung Saibatin di Pekon Kenali, Lampung  
Barat", Jurnal Permukiman, 2013

Publication

---

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 5 words

Exclude bibliography  On



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 0785/ Un.16 / P1 /KT/III/ 2024

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
 NIP : 197308291998031003  
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT  
 LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM  
 (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat )**

Karya :

NAMA	NPM	FAKULTAS/PRODI
Wardiman	2021010199	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 19 Maret 2024  
 Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



**RUMAH JURNAL**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Wardiman  
 NPM : 2011010199  
 Prodi : Hukum Keluarga

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Kamis 14 Maret 2024

Rumah Jurnal  
Ketua,



  
 Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
 NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.  
 - Verifikasi ttd pada QR code.

#### 4. Surat IZIN Riset





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) : website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.3362/Un.16/DS/PP.009/12/2023 Bandar Lampung, 07 Desember 2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Belalau  
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Kepala Pekon Sukarame Kecamatan Belalau kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Wardiman  
 NPM : 2021010199  
 Semester : VII (tujuh)  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)  
 Judul Penelitian : TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)  
 Lokasi Penelitian : Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb,



Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. Wardiman



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131  
 Email: [syariah@radenintan.ac.id](mailto:syariah@radenintan.ac.id) : website: [www.syariah.radenintan.ac.id](http://www.syariah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.3362/Un.16/DS/PP.009/12/2023 Bandar Lampung, 07 Desember 2023  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar  
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bupati Lampung Barat**  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal  
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Lampung Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Barat Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Wardiman  
 NPM : 2021010199  
 Semester : VII (tujuh)  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)  
 Judul Penelitian : TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAI BATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)  
 Lokasi Penelitian : Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat  
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:  
 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;  
 2. Sdr. Wardiman

## 5. Surat Balasan Izin Penelitian





**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
KECAMATAN BELALAU  
PEKON SUKARAME**

*Alamat : Jln Way Sepuga No.01 Pekon Sukarame Kode Pos 34873*

Nomor : 140/214./2006 /XII/2023  
Lampiran :  
Perihal : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Dekan fakultas syari'ah  
Di –  
Tempat

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herwin  
Jabatan : Peratin Pekon Sukarame

Menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum keluarga islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Judul penelitian : Tradisi *buatak kebayan* dalam perkawinan adat lampung *saibatin* ditinjau dari Hukum Islam

Telah disetujui untuk melaksanakan penelitian di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Sukarame, 22 Desember 2023

Peratin Pekon Sukarame





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811

Email : [perizinan.lampungbarat@gmail.com](mailto:perizinan.lampungbarat@gmail.com).

Website : [www.pmptsp.lampungbaratkab.go.id](http://www.pmptsp.lampungbaratkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
Nomor : 503/117/SUKET-PNLT/III.15/2023**

DASAR	:	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
MEMBACA	:	Surat Permohonan dari Wardiman
MEMPERHATIKAN	:	Permohonan Baru

**MENERANGKAN :**

Nama	:	Wardiman
NPM	:	2021010199
NIK	:	1804061307990001
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Tempat/TGL Lahir	:	Pahiton, 20 Maret 1999
Alamat	:	Pahiton sukarame kecamatan belalau kabupaten lampung barat
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Tujuan Penelitian	:	Penyusunan Skripsi
Lokasi Penelitian	:	Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat
Judul Penelitian	:	Tradisi Buatakh Kebayan Dalam Perkawinan Adat Lampung Sai Batin Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)
Waktu yang diberikan	:	dari Tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 28 Desember 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan ini diberikan untuk kepentingan penelitian yang

- bersangkutan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian tersebut di atas;
  3. Melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Surat Keterangan ini dicabut apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan tersebut diatas;
  5. Yang bersangkutan harus memenuhi Syarat serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 28 Desember 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

29/12/2023 08:12:55



**Drs. DAMAN NASIR, M.P.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19680701 198901 1 002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati / Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip

## 6. Surat Keterangan Wawancara

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lekat Efendi  
Umur : 47 Tahun  
Jabatan : Tokoh Adat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
NPM : 2021010199  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
Semester : 7 (Tujuh)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 03 Januari 2024

Narasumber

  
(Lekat Efendi.....)



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Juanda  
Umur : 50 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
NPM : 2021010199  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
Semester : 7 (Tujuh)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 03 Januari 2024

Narasumber



(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Suami : Khoiruddin

Istri : Diana Sari

Jabatan : Pasangan Pengantin (Pelaku tradisi *buatak kebayan*)

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman

NPM : 2021010199

Fakultas/Jurusan : Syari'ah

Semester : 7 (Tujuh)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 27 Desember 2023

, Narasumber

Narasumber

()

()

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Rusdi  
Umur : 48 Tahun  
Jabatan : Tokoh Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
NPM : 2021010199  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
Semester : 7 (Tujuh)


Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 27 Desember 2023

Narasumber

  
(.....**AHMAD RUSDI**.....)



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saripuddin  
Umur : 34 Tahun  
Jabatan : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
NPM : 2021010199  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
Semester : 7 (Tujuh)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 15 Januari 2024

Narasumber

  
(.....SARIPUDDIN.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahdi  
Umur : 45 Tahun  
Jabatan : Tokoh Agama

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Wardiman  
NPM : 2021010199  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah  
Semester : 7 (Tujuh)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara guna keperluan menyusun skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah, dengan **judul “ TRADISI BUATAK KEBAYAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM” (Studi Kasus di Pekon Sukarame Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, Agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb

Lampung Barat 15 Januari 2024

Narasumber

  
(.....A.H.D.I.....)

## 7. Dokumentasi



Dokumen 7.1 : *Wawancara bersama tokoh Masyarakat*



Dokumen 7.2 : *Wawancara bersama pengantin pelaku tradisi buatak kebayan*



Dokumen 7.3 : Wawancara bersama tokoh Adat



Dokumen 7.4 : Wawancara bersama tokoh Agama



Dokumen 7.5 : Wawancara bersama tokoh Masyarakat



Dokumen 7.6 : Wawancara bersama tokoh Masyarakat